



**PUTUSAN**

Nomor 534/Pdt.G/2015/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak-pihak :

**NAma**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SPK, pekerjaan Alamat, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

**NAma**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Alamat, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 534/Pdt.G/2015/PA Msb telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, Tanggal 31 Juli 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 198/02/IX/2009, tanggal 01 September 2009.
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Baebunta selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan 1 tahun selanjutnya pindah ke rumah orang tua Penggugat yang dijadikan kediaman bersama di Kelurahan Morobo dan dikaruniai 1 orang anak bernama Nama Anak, umur 3 tahun 4 bulan, anak tersebut dipelihara oleh penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun setelah satu tahun membina rumah tangga mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Tergugat mempunyai kebiasaan minum minuman keras yang sangat sulit dihilangkan bahkan apabila pulang ke rumah, Tergugat dalam keadaan mabuk dan marah hingga memecahkan perabot rumah tangga.
  - b. Tergugat dalam sebulan terkadang tidak pernah memberikan uang belanja untuk keperluan rumah tangga.
- 4 Bahwa apabila perselisihan dan pertengkaran terjadi, Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Penggugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat.
- 5 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Januari 2013 terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah yang sama diatas, yang akhirnya pisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah 2 tahun 9 bulan tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat berkesimpulan jalan terbaik adalah cerai.
- 6 Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

---

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2015/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan Agama telah memanggil Penggugat secara resmi dan patut dengan panggilan *pertama* tanggal 15 Desember 2015 untuk sidang tanggal 23 Desember 2015, panggilan *kedua* tanggal 30 Desember 2015 untuk sidang tanggal 06 Januari 2015, dan tidak ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan adanya suatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun Pengadilan Agama telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut pada tanggal 15 Desember 2015 dan tanggal 30 Desember 2015, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan adanya suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah dipanggil secara patut dan sah untuk menghadap di persidangan akan tetapi Penggugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakilnya, lagi pula tidak hadirnya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan berulang kalinya Penggugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim beranggapan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 148 Rbg yang menyebutkan bahwa "jika Penggugat tidak datang menghadap ke Pengadilan pada hari yang telah

---

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2015/PA.Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara, akan tetapi Penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara tersebut tadi”;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut *relevant* dengan pendapat ahli fiqih Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al-Jashshash dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz III Bab *Luzumil Ijabah Liman Duiya Ilal Hakim* halaman 329 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara karena tidak pernah hadir dipersidangan, karenanya gugatan Penggugat petitum 1 dan 2 patut dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1.-----  
Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
- 2.-----  
Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

---

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 534/Pdt.G/2015/PA.Msb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu**, tanggal **06 Januari 2016** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Rabiulawal 1437 Hijriyah**, oleh kami **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**, dan **Lusiana Mahmudah, S.H.**, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Asriani, AR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa kehadiran pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**

**Mahdys Syam, S.H.**

Hakim Anggota II,

**Lusiana Mahmudah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Asriani, AR, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
1. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,00
3. Redaksi	: Rp. 5.000,00
4. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)